

**STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Kpt 9 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.**

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 229 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Sekretariat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas salah satunya pelaksanaan pengelolaan sumber daya Manusia.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PP No 61 Tahun 2010, PP No 96 Tahun 2012, Permen PANRB No 13 Tahun 2017, Permen PANRB No 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No 5 Tahun 2024, Permen PANRB No 29 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PKPU No 2 Tahun 2021 .
- Keputusan ini menetapkan Standar pelayanan sumber daya manusia di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
- Lamp : 6 Hlm.